



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta 17 Oktober 2017

Nomor : B/6650/Tipidkor/X/2017/Bareskrim

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : -

Perihal : Laporan Penanganan Gratifikasi

Kepada

Yth. IRWASUM POLRI

di

Jakarta

1 Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/17/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Petunjuk/Arahan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat dilaporkan kepada Jenderal, bahwa Dittipidkor Bareskrim Polri sampai Triwulan III (Juli s.d. September) T.A 2017 belum menerima dan belum menangani laporan dugaan Gratifikasi.

3. Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

KEPALA

DR. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolri
2. Kabareskrim Polri.
3. Asrena Kapolri
4. Karorenmin Bareskrim polri.